



PENETAPAN
Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMAD SHONHAJI, bertempat tinggal di RT 05, desa Argo Mulyo, kecamatan. Sepaku, kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON I**;

SUKARMI, bertempat tinggal di RT 05, desa Argo Mulyo, kecamatan. Sepaku, kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 79/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 16 September 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor: 79/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 16 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 79/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 16 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 16 September 2019, dibawah Register Nomor: 79/Pdt.P/2019/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Seberang Kabupaten Pasir pada tanggal 02 April 1979, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No: 037/37/IV/1979;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku kutipan Akta Nikah No: 037/37/IV/1979 tertanggal 02 April 1979 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Seberang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
4. Bahwa setelah Pemohon I perhatikan, ternyata terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon I dan nama orang tua dari Pemohon I dikutip Akta Nikah No: 037/37/IV/1979, tertulis nama Pemohon I, Sonhaji dan nama orang tua tertulis H. Daman Huri. Sedangkan di Kartu Keluarga (KK) No: 6409040406070031 dan di Akta Kelahiran No: 19/II/477/WNI/LD/1955 tertulis MUHAMAD SHONHAJI dan nama orang tua HAJI DAMANHURI;
5. Bahwa kemudian nama orang tua Pemohon II dikutip Akta Nikah No: 037/37/IV/1979, tertulis Majenan. Sedangkan di Kartu Keluarga (KK) No: 6409040406070031 dan di Akta Kelahiran No: 44/II/477/WNI/LD/1961 tertulis MUDJENAN;
6. Bahwa maksud Pemohon I untuk memperbaiki nama Pemohon I, nama orang tua Pemohon I dan nama orang tua Pemohon II;

Berdasarkan uraian tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Penajam/Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
 2. Menetapkan:
 - 1) Nama Pemohon I, SONHAJI menjadi MUHAMAD SHONHAJI;
 - 2) Nama orang tua Pemohon I, H. DAMAN HURI menjadi HAJI DAMANHURI;
 - 3) Nama orang tua Pemohon II, MAJENAN menjadi MUDJENAN;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Paser Utara dalam kutipan Akta Nikah No: 037/37/IV/1979;
 4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon I;
- ATAU;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 79/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Seberang, Kotamadya Balikpapan Nomor : 037/37/IV/1979 tanggal 30 April 1979, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44//477/WNI/LD/1961 atas nama SUKARMI yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, tertanggal 21 Maret 1988, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19//477/WNI/LD/1955 atas nama MUHAMAD SHONHAJI yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, tertanggal 21 Maret 1988, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409042009/SURKET/01/040919/0001, tanggal 4 September 2019, atas nama SUKARMI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409042009/SURKET/01/120919/0001, tanggal 12 September 2019, atas nama MUHAMAD SHONHAJI, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6409040406070031 atas nama kepala keluarga MUHAMAD SHONHAJI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 12 September 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Argomulyo Nomor 706/Ds.Arg-Mlyo/IX/2019, tanggal 11 September 2019 atas nama SUKARMI, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Argomulyo Nomor 707/Ds.Arg-Mlyo/IX/2019, tanggal 11 September 2019 atas nama MUHAMAD SHONHAJI, diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Argomulyo Nomor 708/Ds.Arg-Mlyo/IX/2019, tanggal 11 September 2019 atas nama MUHAMAD SHONHAJI, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 79/Pdt.P/2019/PN Pnj



Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-7 sampai dengan P-9 merupakan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ISHAK, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan nama pemohon I yang semula tertulis SONHAJI menjadi MUHAMAD SHONHAJI, nama orang tua kandung Pemohon I yang semula tertulis H. DAMAN HURI menjadi HAJI DAMANHURI, nama orang tua kandung Pemohon II yang semula tertulis MAJENAN menjadi MUDJENAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SONHAJI dan MUHAMAD SONHAJI merupakan orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. DAMAN HURI dan HAJI DAMANHURI merupakan orang yang sama;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri, namun Saksi tidak mengetahui kapan Para Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi ANDY NURZAMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan nama pemohon I yang semula tertulis SONHAJI menjadi MUHAMAD SHONHAJI, nama orang tua kandung Pemohon I yang semula tertulis H. DAMAN HURI menjadi HAJI DAMANHURI, nama orang tua kandung Pemohon II yang semula tertulis MAJENAN menjadi MUDJENAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SONHAJI dan MUHAMAD SONHAJI merupakan orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. DAMAN HURI dan HAJI DAMANHURI merupakan orang yang sama;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri, namun Saksi tidak mengetahui kapan Para Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perubahan data dalam buku nikah Para Pemohon (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon bertempat tinggal di RT 05, desa Argo Mulyo, kecamatan. Sepaku, kabupaten Penajam Paser Utara, (bukti P-4, P-5, dan P-6) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai perubahan data pada buku Nikah dan hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa perubahan nama, tanggal lahir, maupun tempat lahir merupakan suatu peristiwa penting sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka ke 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dan perubahan data pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 April 1979 dan telah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 79/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 037/37/IV/1979 pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Seberang, Kotamadya Balikpapan tanggal 30 April 1979;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kekeliruan penulisan data Para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 037/37/IV/1979 tanggal 30 April 1979 tersebut, yaitu nama pemohon I tertulis SONHAJI, seharusnya MUHAMAD SHONHAJI, nama orang tua kandung Pemohon I tertulis H. DAMAN HURI seharusnya HAJI DAMANHURI serta nama orang tua kandung Pemohon II yang semula tertulis MAJENAN menjadi MUDJENAN;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi ISHAK dan Saksi ANDY NURZAMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44/II/477/WNI/LD/1961 atas nama SUKARMI yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, tertanggal 21 Maret 1988, (bukti P-2), serta fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19/II/477/WNI/LD/1955 atas nama MUHAMAD SHONHAJI yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, tertanggal 21 Maret 1988, (bukti P-3), maka nama Pemohon I adalah MUHAMAD SHONHAJI, nama orang tua kandung Pemohon I adalah HAJI DAMANHURI, dan nama orang tua kandung Pemohon II adalah MUDJENAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No. 21 Tahun 1987, tanggal 13 Oktober 1987 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Paser, menyatakan bahwa Kecamatan Balikpapan Seberang setelah wilayahnya dialihkan ke dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Paser diubah namanya menjadi Kecamatan Penajam dengan Pusat Pemerintahan berkedudukan di Kelurahan Penajam, Kabupaten Daerah Tingkat II Paser ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 79/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, Kecamatan Penajam, masuk kedalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara guna dicatat dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan sesuai adanya perubahan data dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah atau memperbaiki data pada Kutipan Akta Nikah Nomor 037/37/IV/1979, tanggal 30 April 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Seberang, Kotamadya Balikpapan, yaitu nama Pemohon I yang semula tertulis SONHAJI menjadi MUHAMAD SHONHAJI, nama orang tua kandung Pemohon I yang semula tertulis H. DAMAN HURI menjadi HAJI DAMANHURI, nama orang tua kandung Pemohon II yang semula tertulis MAJENAN menjadi MUDJENAN;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan sesuai adanya perubahan data dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini RABU, tanggal 25 September 2019 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 79/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, dengan didampingi oleh ARIA WIDIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ARIA WIDIA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 600.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)